



Pemakzulan Wakil Presiden Republik Indonesia Dalam Perspektif Hukum Tata Negara

Budi Pramono

Universitas Tarumanagara, Indonesia

Email: budiuntars3@gmail.com

Kata Kunci:

Pemakzulan Wakil Mekanisme pemakzulan Wakil Presiden Republik Indonesia memiliki peran krusial dalam Presiden, menegakkan konsep negara hukum dan memastikan pemenuhan kewajiban negara terhadap Mekanisme Check rakyatnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme checks and balances and Balances, putusan akhir pada upaya pemakzulan Wakil Presiden Republik Indonesia dalam perspektif Negara Hukum hukum tata negara. Metode penelitian menggunakan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme checks and balances pada pemakzulan Wakil Presiden Republik Indonesia memiliki sifat ganda hukum-politik ditunjukkan dari empat faktor yaitu:(1) kewenangan memutus pemakzulan Wakil Presiden tidak berada di Mahkamah Konstitusi tetapi berada di lembaga DPR dan MPR; (2) pelanggaran yang diajukan ke proses pemakzulan Wakil Presiden oleh Forum Purnawirawan TNI secara umum berkaitan dengan ranah politik harus memperoleh dukungan dari anggota DPR dalam mengajukan pembuktian pelanggaran hukum dari Putusan MK No.90/PUU- XXI/2023 kemudian oleh MKMK dinyatakan melibatkan pelanggaran etik berat oleh hakim yang memutus, dapat dikategorikan sebagai “perbuatan tercela”, baik sebagai calon pada waktu itu maupun sebagai Wakil Presiden setelah dilantik karena (3) tidak semua pelanggaran hukum yang dapat dimakzulkan bersifat pidana; dan (4) hasil dari usulan pemakzulan Wakil Presiden tersebut sangat dipengaruhi oleh konfigurasi politik di parlemen. Secara politik, pemakzulan Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka bermula dari surat Forum Purnawirawan TNI. Namun, dengan koalisi pemerintahan menguasai sekitar 470 kursi di DPR, peluang keberhasilan untuk ditindaklanjuti sebagai usul pemakzulan sebagai pendapat DPR diajukan kepada Mahkamah Konstitusi sangat minim. Putusan akhir dari usulan pemakzulan Wakil Presiden Republik Indonesia, oleh Forum Purnawirawan TNI sangat bergantung pada terpenuhinya syarat dukungan suara yang signifikan di DPR dan MPR.

Keywords:

Impeachment of

the Vice President, Check and Balances

Mechanism, State of Law

Abstrak

The mechanism for impeaching the Vice President of the Republic of Indonesia has a crucial role in upholding the concept of the rule of law and ensuring the fulfillment of state obligations to its people. This study aims to analyze the mechanism of checks and balances and final verdicts in the impeachment attempt of the Vice President of the Republic of Indonesia from the perspective of constitutional law. The research method uses normative juridically. The results of the study show that the checks and balances mechanism impeachment of the Vice President of the Republic of Indonesia has a dual nature of legal-political as shown by four factors, namely: (1) the authority to decide on the impeachment of the Vice President is not in the Constitutional Court but in the institutions of the House of Representatives and MPR; (2) violations submitted to the impeachment process of the Vice President by the TNI Retired Forum in general related to the political realm must obtain support from members of the House of Representatives in submitting proof of violations of the law from the Constitutional Court Decision No.90/PUU-XXI/2023 then by the MKMK declared to involve serious ethical violations by the judge who decided, can be categorized as "reprehensible acts", both as a candidate at that time and as Vice President after being inaugurated because (3) it is not all violations of the law that can be impeached are criminal; and (4) the outcome of the proposed impeachment of the Vice President is greatly influenced by the political configuration in parliament. Politically, the impeachment of the Vice President of the Republic of Indonesia, Gibran Rakabuming Raka began with a letter from the TNI Retired Officers Forum. However, with the governing coalition controlling about 470 seats in the House of Representatives, the chances of success being followed up as an impeachment proposal as the opinion of the House of Representatives submitted to the

Constitutional Court are very minimal. The final verdict of the proposed impeachment of the Vice President of the Republic of Indonesia, by the TNI Retired Officers Forum, is highly dependent on the fulfillment of the conditions for significant vote support in the House of Representatives and the People's Consultative Assembly.

PENDAHULUAN

Pemakzulan (*impeachment*) adalah prosedur luar biasa untuk menanggapi penyalahgunaan kekuasaan pemerintah dengan memberhentikan pelaku penyalahgunaan kekuasaan (Prabowo, 2020). Prosedur ini memungkinkan badan legislatif memainkan peran penting dalam menghentikan atau mencegah pelanggaran hak asasi manusia yang serius. Namun, seperti semua jenis kekuasaan, wewenang untuk memakzulkan dapat disalahgunakan. Pemakzulan (*impeachment*) Presiden dan/atau Wakil Presiden merupakan mekanisme konstitusional yang tidak hanya bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, tetapi juga untuk menjamin prinsip-prinsip demokrasi seperti pemisahan kekuasaan dan kedaulatan rakyat. Mekanisme ini memainkan peran krusial dalam menegakkan konsep negara hukum guna menjaga agar pemerintah tetap berada dalam koridor hukum, terutama dalam konstitusionalitas dan memastikan pemenuhan kewajiban negara terhadap rakyatnya (Monaghan, et.al, 2024; Eum, 2024).

Konstitusi secara langsung menghubungkan antara pemakzulan (*impeachment*) dan pelanggaran hukum atau kejahatan untuk mengizinkan pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden dari jabatannya apabila ia “dihukum” atas “pengkhianatan”, “korupsi”, “penyuapan” atau atas beberapa kejahatan dan pelanggaran berat lainnya. Proses pemakzulan memiliki analogi yang mudah dikenali dengan penuntutan pidana, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditugaskan untuk mengajukan tuntutan dan “bertindak sebagai jaksa” dalam persidangan formal yang diadakan dihadapan Mahkamah Konstitusi akan “menjalankan keadilan yang tidak memihak.” Istilah hukuman (*punishment*) dalam konteks filsafat hukum dari pernyataan Immanuel Kant bahwa menghukum pelaku kesalahan adalah kategori imperatif, yang tanpanya “keadilan tidak lagi menjadi keadilan.” Pernyataan Kant sebagai sumber gagasan bahwa hukuman (*punishment*) dibenarkan, bahkan diwajibkan sebagai tindakan pembalasan terhadap pelaku yang bejat dan tidak bermoral yang “kesalahan moralnya” menurut filsuf Michael Moore, memberi masyarakat bukan hanya “hak untuk menghukum” tetapi juga “kewajiban untuk menghukum.” (Crespo, 2019).

Menelaah metode pemakzulan (*impeachment*) sebagai metode pembatasan kekuasaan yang lazim diatur dalam berbagai konstitusi negara- negara demokrasi. Metode pemakzulan dikenal luas, baik dalam sistem parlementer maupun presidensial. Metode pemakzulan merupakan sistem dan metode pengawasan dan pembahasan kekuasaan dalam kerangka checks and balances. Sistem dan metode pemakzulan merupakan bentuk pengawasan dan pembatasan kekuasaan dalam konteks checks and balances antarcabang kekuasaan negara. Metode pemakzulan merupakan metode pembatasan kekuasaan yang berkaitan dengan masa jabatan pejabat publik. Pejabat publik dapat diberhentikan selama masa jabatannya dengan alasan melakukan perbuatan yang dilarang oleh konstitusi atau tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam konstitusi (Huftron, 2018; Monaghan, et.al, 2024).

Indonesia menerapkan sistem pemerintahan presidensial yang menempatkan kedudukan Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan. Masa jabatan Presiden bersifat permanen selama lima tahun. Presiden dibantu oleh Wakil Presiden dalam masa jabatannya. Sistem masa jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden Indonesia disebut Sistem Eksekutif Tetap. Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan. Kedudukan Presiden dan/atau Wakil Presiden bersifat kuat berdasarkan atas Sistem Eksekutif Tetap. Kedudukan Presiden dan/atau Wakil Presiden yang pasti berpotensi

melahirkan penyalahgunaan kekuasaan dan tindakan sewenang-wenang. Untuk mencegah kemungkinan tersebut, dikembangkan sistem pemakzulan (impeachment) dalam konstitusi Indonesia pasca amandemen. Pemakzulan (impeachment) dalam model Indonesia dapat ditujukan kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden hanya untuk alasan yuridis dan bukan alasan politik. Model pemakzulan Indonesia pasca amandemen konstitusi bertujuan untuk mengurangi alasan politik (Sibuea & Sijabat, 2022).

Pada upaya proses pemakzulan dipandang memiliki sifat ganda hukum-politik. Sifat ganda hukum-politik terlihat dari empat faktor, yaitu: kewenangan untuk memutus pemakzulan tidak akan berada di bawah yuridiksi pengadilan, melainkan di bawah yuridiksi lembaga politik lainnya; pelanggaran yang diajukan ke proses pemakzulan dan hukumannya masing-masing, umumnya berkaitan dengan ranah politik; (3) tidak semua pelanggaran yang dapat dimakzulkan bersifat pidana; dan (4) hasil dari suatu kasus pemakzulan akan sangat dipengaruhi oleh opini publik dan modal politik masing-masing aktor politik yang terlibat. Hal tersebut menunjukkan bahwa faktor-faktor politik dapat secara bersama-sama memengaruhi Mahkamah Konstitusi dalam mengambil keputusan pemakzulan sebagaimana ditunjukkan dari kasus-kasus peninjauan kembali undang- undang (Eum, 2024; Juan & Tiojanco, 2016; Resende, et.al, 2022).

Pemakzulan merupakan mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum. Sistem hukum Indonesia mengatur pemakzulan pada Pasal 7A dan 7B Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. Pada Pasal 7A Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 mengatur bahwa salah satu dasar pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah apabila Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan perbuatan tercela. Makna perbuatan tercela didefinisikan lebih lanjut dalam Pasal 10 ayat (3) huruf d Undang-Undang Mahkamah Konstitusi sebagai perbuatan yang merendahkan harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden. Namun demikian, definisi tersebut menimbulkan ambiguitas norma, apakah maknanya hanya terbatas pada norma hukum atau mencakup norma agama, kepatutan dan moralitas yang berlaku dalam masyarakat yang sampai saat ini definisi tindakan tercela belum dibatasi dan diperjelas dalam sistem hukum Indonesia. Kemudian, dalam hal memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atas pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya merupakan kewajiban dari Mahkamah Konstitusi yang dirumuskan pada Pasal 24C ayat (3) dinyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat DPR tersebut dimana tidak disebutkan secara eksplisit bahwa putusan Mahkamah Konstitusi atas pendapat DPR tentang adanya pelanggaran Presiden dan/atau Wakil Presiden merupakan tingkat pertama dan terakhir dan bersifat final sehingga menyebabkan putusan Mahkamah Konstitusi masih boleh ditinjau kembali dan tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum (Aritonang, et.al, 2024; Anindia, et.al, 2021).

Sistem ketatanegaraan Indonesia pasca perubahan Undang-Undang Dasar 1945 telah memunculkan kecenderungan legislative heavy dari adanya pelimpahan sejumlah kewenangan baru kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), salah satunya adalah wewenang mengusulkan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya kepada MPR setelah ada putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat menerima sesuai ketentuan Pasal 24C ayat (3) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 menyatakan Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Pada penelitian ini, penulis memfokuskan pada pemakzulan Wakil Presiden dengan mencermati pada usulan pemakzulan Wakil Presiden Republik Indonesia oleh Forum Purnawirawan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan mengajukan surat nomor

003/FPPTI/V/2025 kepada pimpinan lembaga DPR, MPR dan DPR RI tertanggal 26 Mei 2025. Pengajuan usulan pemakzulan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden RI dalam masa jabatan 2024-2029 memiliki dasar konstitusional berdasarkan Pasal 7A dan 7B Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 TAP MPR Nomor XI Tahun 1998, serta sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan Kekuasaan Kehakiman. Usulan pemakzulan tersebut menyatakan bahwa Gibran Rakabuming Raka memperoleh tiket pencalonan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 terhadap ketentuan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum maka seharusnya batal demi hukum karena Ketua Mahkamah Konstitusi saat itu adalah paman dari Gibran Rakabuming Raka tidak mengundurkan diri dari majelis hakim yang sarat dengan konflik kepentingan (Sutrisna & Ramadhan, 2025). Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti akan menganalisis tentang mekanisme checks and balances dan keputusan akhir pada pemakzulan Wakil Presiden Republik Indonesia dari perspektif hukum tata negara.

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis integratif antara aspek etik—yang tercermin dalam putusan Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK)—dan aspek politik, khususnya peran serta dukungan parlemen dalam proses pemakzulan pejabat publik pasca reformasi konstitusional. Penelitian ini tidak hanya menelaah dari perspektif hukum positif, tetapi juga menawarkan pendekatan konstitusional-etik yang menempatkan etika kekuasaan sebagai variabel utama dalam menilai legitimasi konstitusional suatu tindakan. Pendekatan ini jarang digunakan dalam kajian hukum ketatanegaraan kontemporer di Indonesia, sehingga memberikan nilai tambah dalam memahami mekanisme checks and balances antara lembaga etik, politik, dan hukum dalam sistem presidensial Indonesia.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam keterkaitan antara etika kekuasaan dan prinsip konstitusionalitas dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, dengan menitikberatkan pada studi kasus kontemporer yang mencerminkan tantangan moral dan hukum dalam pengawasan lembaga tinggi negara. Penelitian ini juga bertujuan untuk merumuskan konsep penguatan akuntabilitas etik konstitusional sebagai upaya memperbaiki tata kelola kekuasaan publik yang lebih transparan, adil, dan berintegritas. Manfaat penelitian ini secara teoretis adalah memperkaya literatur hukum tata negara dengan menambahkan perspektif etik dalam pengujian konstitusionalitas. Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi rujukan bagi lembaga-lembaga negara, pembuat kebijakan, dan masyarakat sipil dalam memperkuat etika pemerintahan serta memastikan bahwa penyelenggaraan kekuasaan di Indonesia selalu sejalan dengan semangat konstitusi dan moralitas publik.

METODE

Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah jenis penelitian kepustakaan dengan menggunakan pendekatan konseptual yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier, serta pendekatan peraturan perundangan-undangan. Ruang lingkup dalam penelitian ini dilakukan dengan menganalisis asas hukum terhadap hukum positif (Soekanto & Mahmudi, 2013; Sunggono, 2013).

Sumber data yang bersumber dari bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi 2024.

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi kepustakaan. Setelah data diperoleh kemudian dilakukan analisis data dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif sehingga dapat ditarik kesimpulan menggunakan metode deduktif (Moleong, 2012). Metode deduktif digunakan untuk menghasilkan suatu kesimpulan bersifat umum terhadap permasalahan yang dikaji yaitu pemakzulan Wakil Presiden Republik Indonesia dari perseptif hukum tata negara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Check and Balances pada Pemakzulan Wakil Presiden Republik Indonesia

KONSEPSI negara hukum salah satunya ditandai dengan adanya pembagian kekuasaan dalam penyelenggaraan negara dilakukan sebagai upaya untuk menjamin hak-hak asasi manusia agar jalannya kekuasaan tidak diselenggarakan secara sewenang-wenang. Oleh karenanya, Indonsia sebagai sebuah negara hukum, maka segala macam bentuk kekuasaan penyelenggaraan negara harus didasarkan pada hukum. Hukum yang dimaksud adalah sebuah hierarkhi tatanan norma yang berpuncak pada konstitusi sehingga segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara harus didasarkan pada konstitusi sebagai hukum dasar tertinggi (Sadono, et.al, 2017).

Norma-norma dalam konstitusi mengatur segala aspek yang berkaitan dengan penyelenggaraan ketatanegaraan Indonesia, terutama yang berkaitan dengan cabang-cabang kekuasaan negara serta perlindungan terhadap hak asasi manusia. Konstitusi juga harus mengatur bagaimana hubungan antar lembaga negara dengan lembaga negara lainnya maupun antar negara dan warga negara serta dalam melaksanakan kehidupan ketatanegaraan Indonesia. Oleh karenanya sebagai konsekuensi dari pelaksanaan konsepsi negara hukum yang demokratis maka perlu diterapkan prinsip pembatasan kekuasaan serta prinsip saling mengimbangi dan mengawasi antara lembaga negara (check and balance system) (Sadono, et.al, 2017).

Esensi pokok dari checks and balances adalah menjamin adanya kebebasan masing-masing cabang kekuasaan negara, sekaligus menghindari terjadinya interaksi dan campur tangan dari kekuasaan yang satu terhadap kekuasaan yang lainnya. Dengan kata lain, inti gagasan negara demokrasi kontitisional adalah menciptakan keseimbangan dalam interaksi sosial politik. Namun upaya menciptakan keseimbangan itu tidak dilakukan dengan cara melemahkan fungsi, mengurangi independensi, atau bahkan mengkooptasi kewenangan lembaga lainnya yang justru dapat mengganggu kinerja lembaga yang bersangkutan. (Sadono, et.al, 2017).

Fokus permasalahan dalam penelitian ini terkait dengan adanya usulan pemakzulan Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka dalam masa jabatannya periode 2024-2029 dari usulan yang diajukan oleh Forum Purnawirawan TNI kepada pimpinan lembaga DPR, MPR dan DPR RI. Dasar hukum usulan pemakzulan Wakil Presiden Republik Indonesia tersebut berlandaskan pada ketentuan Pasal 7A dan 7B Undang=Undang Dasar NRI Tahun 1945 TAP MPR Nomor XI Tahun 1998, serta sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan Kekuasaan Kehakiman dengan mempertimbangkan adanya pelanggaran hukum atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 terhadap ketentuan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dinilai cacat hukum karena melanggar prinsip imparsialitas dimana Ketua Mahkamah Konstitusi saat itu adalah paman dari Gibran Rakabuming Raka tidak mengundurkan diri dari majelis hakim yang sarat dengan konflik kepentingan (Sutrisna & Ramadhan, 2025). Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, syarat utama untuk menjadi calon presiden atau wakil presiden adalah memiliki usia minimal 35 tahun. Pada saat pencalonan, Gibran yang baru berusia 36 tahun memenuhi syarat usia tersebut, namun isu utama yang muncul bukan hanya soal batas usia, melainkan soal posisi politiknya yang masih menjabat sebagai Wali Kota Surakarta. Oleh karena itu, pertanyaan

utama yang timbul adalah apakah pencalonan Gibran bisa diterima secara konstitusional dengan memperhatikan aturan yang berlaku pada saat itu (Irwanto, 2025).

Permasalahan tersebut diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada tahun 2023 untuk dilakukan uji materi terhadap pasal-pasal yang mengatur persyaratan calon presiden dan wakil presiden, termasuk batas usia dan pengalaman politik yang dibutuhkan. Uji materi ini kemudian melahirkan Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 yang memberikan keputusan penting, yaitu memungkinkan calon presiden atau wakil presiden yang berusia di bawah 40 tahun untuk mencalonkan diri, dengan syarat pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah. Putusan ini menjadi landasan hukum yang secara langsung membuka jalan bagi Gibran untuk maju sebagai calon wakil presiden meskipun usianya kurang dari 40 tahun (Irwanto, 2025).

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Almas Tsqibbiru Re A sebagai Pemohon mengajukan permohonan bertanggal 3 Agustus 2023 dengan duduk perkara merujuk pada Objek Permohonan yaitu Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi: “Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon wakil Presiden adalah: q. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun;” telah bertentangan dengan hak-hak konstitusional Pemohon yang diatur dan dilindungi oleh UUD 1945 pada Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945. Dengan diberlakukannya ketentuan Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tersebut, juga telah menimbulkan diskriminasi nyata terhadap Pemohon yang telah merugikan dan melanggar hak konstitusional Pemohon sebagaimana diatur pada Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.” Kemudian, berlakunya Pasal 29 huruf (e) UUD 1945 telah melanggar, merugikan Hak Konstitusional Pemohon diantaranya hak-hak konstitusional sebagai berikut:

(a) Hak terhadap pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil di hadapan hukum; (b) Hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan; (c) Hak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

Berdasarkan Amar Putusan Majelis Mahkamah Konstitusi pada Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menyatakan, “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”. Sehingga Pasal 169 huruf q Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnya berbunyi “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah.”

Berdasarkan isi surat nomor 003/FPPTI/V/2025, Forum Purnawirawan Prajurit Tentara Nasional Indonesia yang diajukan kepada pimpinan MPR, DPR, dan DPD Republik Indonesia sebagai usulan pemakzulan Wakil Presiden Republik Indonesia dalam masa jabatan 2025-2029, Gibran Rakabuming Raka juga mengutip putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang menyatakan bahwa Anwar Usman melanggar kode etik hakim dan diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Hingga saat ini, Putusan

Mahkamah Konstitusi tersebut belum diperiksa ulang dengan majelis hakim yang berbeda sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Sutrisna & Ramadhan, 2025).

Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang dibentuk berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi 2024, tanggal 2 Januari 2024, telah memeriksa, mengadili, dan memutus laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi menyatakan Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sapta Karsa Hutama, Prinsip Integritas, Prinsip Kepantasan dan Kesopanan, dan Prinsip Kearifan dan Kebijaksanaan. Menjatuhkan sanksi terhadap Anwar Usman yakni Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Hakim Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi dinilai oleh Bivitri Susanti (2019) memiliki kelemahan independensi dalam menjaga supremasi konstitusi, terutama saat menghadapi kasus-kasus dengan muatan konflik kepentingan. Jimly Asshiddiqie (2005) menyatakan pentingnya proses pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden yang tidak hanya berlandaskan pada pelanggaran hukum berat, tetapi juga pada etika dan legitimasi konstitusional.

Pembentukan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengimbang beserta peranan kuatnya dalam proses pemakzulan merupakan bukti bahwa MK berperan sebagai lembaga yang mempunyai kuasa untuk membuktikan pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden serta Wakil Presiden. Pembentukan MK juga dilandasakan oleh filosofis good governance sekaligus keadilan substansif yang memperlengkapinya, untuk mengemban peran sebagai pengawal dan penginterpretasi konstitusi sekaligus menghadirkan supermasi konstitusi. Dengan adanya MK, maka pemakzulan Presiden dalam periode kepemimpinannya akan dianggap memiliki dasar yang kuat serta berlaku melalui keputusan yang sah. Keputusan inilah yang kemudian memegang sifat yang seharusnya mengikat kepada lembaga yang lain, yaitu MPR. Dalam hal ini, keputusan MK harus ditindaklanjuti oleh MPR sebagai lembaga gabungan DPR dan DPD yang juga simbol representasi rakyat (Mahfud MD, 2007; Salsabilah, et.al, 2024).

Setelah amandemen UUD 1945, keterlibatan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam pemakzulan tercantum pada pasal 24C ayat (2). Dalam perspektifnya, UUD menjabarkan bahwa dalam proses pemakzulan, DPR yang memiliki status sebagai legal standing haruslah menyatakan usulan kepada MK. MK kemudian akan melakukan pembuktian apakah benar penyelewengan telah dilakukan oleh Presiden serta Wakil Presiden dengan penimbangan sesuai proporsi hukum. Jika memang terbukti, maka mandat ini akan dilimpahkan kepada MPR (Palguna, 2008). Selanjutnya, pembuktian ini akan dilakukan melalui Sidang Paripurna. Dalam sidang ini, Presiden diberikan kesempatan untuk menjelaskan dengan detail sebenar-benarnya atas prasangka yang menjadi bahan pengajuan DPR atas pemakzulan. Lalu, saat pengambilan keputusan, sidang ini harus dihadiri atas sekurang-kurangnya tiga per empat keseluruhan anggota baru sebuah keputusan pemakzulan dapat diambil oleh MPR, dan ini bersifat absout. UUD 1945, sebagai dasar mekanisme ini, mengraikan bahwa terdapat 2 hal pokok yang menjadikan alasan pemakzulan, yaitu alasan-alasan pemberar dan juga dukungan gabungan politik (Isra, 2007).

Dalam konteks pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh DPR terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden, sejatinya apabila fungsi itu telah dijalankan yang didukung putusan Mahkamah Konstitusi yang membenarkan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah terbukti melakukan pelanggaran hukum berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka semestinya putusan Mahkamah tersebut turut mengikat MPR sebagai tindak lanjut dari proses pengawasan tersebut. Perumusan dalam Pasal 7B Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menegaskan, "Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul Dewan

Perwakilan Rakyat tersebut paling lambat tiga puluh hari sejak Majelis Permusyawaratan Rakyat menerima usul tersebut” yang tidak menyebutkan secara eksplisit mengenai putusan Mahkamah Konstitusi yang mengikat MPR justru membuat fungsi pengawasan yang telah dilakukan oleh DPR menjadi serba tidak pasti. Karena pasal tersebut bukannya menguatkan fungsi pengawasan yang telah dilakukan DPR, melainkan justru membuat fungsi pengawasan tersebut menjadi terombang-ambing dengan keputusan sidang MPR yang sarat kepentingan karena tidak terikat kepada putusan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi pun turut membuat kondisi ini menjadi semakin larut dalam ketidakpastian. Melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 Tahun 2009 dirumuskan dalam Pasal 19 Ayat (5) bahwa “Putusan Mahkamah bersifat final secara yuridis dan mengikat bagi DPR selaku pihak yang mengajukan permohonan.” Ironisnya terletak pada kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya penjaga dan penafsir UUD dan diberi wewenang untuk memutuskan pernyataan DPR tentang pelanggaran hukum Presiden, tetapi keputusan terakhir yang memberi sanksi pemberhentian atau sanksi lainnya terhadap Presiden berada pada MPR (Wiyanto, 2013).

Kewajiban untuk memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden didasari dari adanya sistem presidensial yang dianut oleh bangsa Indonesia. Salah satu ciri yang paling penting dalam sistem pemerintahan Presidensial adalah adanya masa jabatan yang pasti. Sebab Presiden dipilih langsung oleh rakyat untuk suatu masa jabatan tertentu. Jadi Presiden tidak dapat diberhentikan ditengah-tengah masa jabatannya kecuali jika melakukan pelanggaran hukum. Oleh karena itu, sesuai dengan prinsip persamaan dihadapan hukum (equality before the law) yang dianut oleh negara hukum, maka seorang Presiden dan/atau Wakil Presiden apabila melakukan pelanggaran hukum harus tunduk dan patuh pada hukum dan harus bersedia untuk diperiksa dan diadili di hadapan hukum. Ketika dia terbukti bersalah dan telah memperoleh kekuatan hukum mengikat, maka ia dapat diberhentikan dari masa jabatannya melalui pemakzulan (impeachment) (Sadono, 2017).

Untuk melakukan pemakzulan Wakil Presiden Republik Indonesia setelah amandemen konstitusi, harus terdapat usul yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagai representasi rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, dengan terlebih dahulu melakukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyelidiki pelanggaran hukum seperti korupsi, penyuapan, perbuatan tercela, melakukan pengkhianatan terhadap warga negara maupun tindak pidana berat lain serta memutus pendapat atasnya. Selain pelanggaran-pelanggaran tersebut, terdapat pula kondisi dimana Presiden dan Wakil Presiden dinilai tidak mampu memimpin lagi. Pengajuan atas kondisi-kondisi diatas diwajibkan untuk mendapatkan dukungan setidaknya 2/3 dari jumlah anggota DPR yang hadir, dan MPR memiliki batas pengambilan keputusan, yaitu paling lama selama sembilan hari setelah permintaan DPR kepada MK (Salsabilah, et.al, 2024).

Hukum acara yang digunakan MK dalam memutus pendapat DPR ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Memutus Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Mengenai Dugaan Pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden. Peran Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai Pemutus Akhir.

Usulan pemakzulan Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka yang diusulkan oleh Forum Purnawirawan TNI adalah bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, yang mengubah syarat usia calon wakil presiden dan memungkinkan Gibran Rakabuming Raka untuk maju dalam Pilpres 2024, telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dengan fokus utama dugaan pelanggaran adalah peran Hakim Konstitusi Anwar Usman, yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua MK. Anwar Usman memiliki hubungan kekerabatan dengan Gibran Rakabuming Raka (Gibran adalah keponakan dari istri Anwar Usman), sehingga partisipasinya

dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut menimbulkan dugaan kuat adanya konflik kepentingan.

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) kemudian memang memutuskan bahwa Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran etik berat terkait penanganan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi. Meskipun demikian, Mahkamah Konstitusi dalam putusan-putusan berikutnya, termasuk dalam sengketa hasil Pemilihan Presiden 2024, menyatakan bahwa Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 tetap sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat. Hal ini menciptakan sebuah dilema hukum: di satu sisi terdapat putusan etik yang menyatakan adanya pelanggaran berat dalam proses pengambilan putusan, namun di sisi lain putusan itu sendiri tetap dianggap valid oleh Mahkamah Konstitusi (Posumah & Rahayu, 2025).

Mencermati peta kekuatan parlemen Indonesia periode 2024-2029 dari hasil Pemilu Legislatif 2024, komposisi keanggotaan DPR RI didominasi oleh partai-partai politik yang tergabung dalam koalisi besar pendukung pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang Pilpres dalam satu putaran. Konstelasi ini menciptakan parlemen cenderung bersifat pro-pemerintah yang berimplikasi pada minimnya resistensi terhadap agenda politik Presiden dan Wakil Presiden terpilih, termasuk dalam hal pengawasan dan penyeimbangan kekuasaan. Dalam konteks pemakzulan sesuai ketentuan Pasal 7A dan 7B Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, komposisi parlemen menjadi penentu yang krusial terhadap usulan pemakzulan Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka karena membutuhkan dukungan mayoritas dua pertiga dari total anggota DPR untuk mengusulkan pemberhentian, serta dua pertiga dari anggota MPR dalam sidang paripurna untuk menetapkan pemberhentian, setelah melalui proses di Mahkamah Konstitusi (Irawanto, 2025).

Proses pemakzulan Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka dari usulan yang diajukan oleh Forum Purnawirawan TNI kepada pimpinan lembaga legislatif tersebut dapat menunjukkan adanya sifat ganda hukum-politik terlihat dari empat faktor, yaitu: (1) kewenangan untuk memutus pemakzulan tidak akan berada di bawah yuridiksi pengadilan, melainkan di bawah yuridiksi lembaga politik lainnya; (2) pelanggaran yang diajukan ke proses pemakzulan dan hukumannya masing-masing, umumnya berkaitan dengan ranah politik; (3) tidak semua pelanggaran yang dapat dimakzulkan bersifat pidana; dan (4) hasil dari suatu kasus pemakzulan akan sangat dipengaruhi oleh opini publik dan modal politik masing-masing aktor politik yang terlibat. Hal tersebut menunjukkan bahwa faktor-faktor politik dapat secara bersama-sama memengaruhi Mahkamah Konstitusi dalam mengambil keputusan pemakzulan Juan & Tiojanco, 2016; Resende, et.al, 2022).

Keputusan Akhir Pemakzulan Wakil Presiden Republik Indonesia

Pemakzulan (impeachment) sebagai metode pembatasan kekuasaan yang lazim diatur dalam berbagai konstitusi negara-negara demokrasi. Metode pemakzulan dikenal luas, baik dalam sistem parlementer maupun presidensial. Metode pemakzulan merupakan sistem dan metode pengawasan dan pembahasan kekuasaan dalam kerangka checks and balances. Sistem dan metode pemakzulan merupakan bentuk pengawasan dan pembatasan kekuasaan dalam konteks checks and balances antarcabang kekuasaan negara. Metode pemakzulan merupakan metode pembatasan kekuasaan yang berkaitan dengan masa jabatan pejabat publik. Pejabat publik dapat diberhentikan selama masa jabatannya dengan alasan melakukan perbuatan yang dilarang oleh konstitusi atau tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam konstitusi (Hufron, 2018; Monaghan, et.al, 2024).

Indonesia menerapkan sistem pemerintahan presidensial yang menempatkan kedudukan Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan. Masa jabatan Presiden bersifat permanen selama lima tahun. Presiden dibantu oleh Wakil Presiden dalam masa

jabatannya. Sistem masa jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden Indonesia disebut Sistem Eksekutif Tetap. Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan. Kedudukan Presiden dan/atau Wakil Presiden bersifat kuat berdasarkan asas Sistem Eksekutif Tetap. Kedudukan Presiden dan/atau Wakil Presiden yang pasti berpotensi melahirkan penyalahgunaan kekuasaan dan tindakan sewenang-wenang. Untuk mencegah kemungkinan tersebut, dikembangkan sistem pemakzulan (impeachment) dalam konstitusi Indonesia pasca amandemen. Pemakzulan (impeachment) dalam model Indonesia dapat ditujukan kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden hanya untuk alasan yuridis dan bukan alasan politik. Model pemakzulan Indonesia pasca amandemen konstitusi bertujuan untuk mengurangi alasan politik (Sibuea & Sijabat, 2022).

Pelaksanaan keputusan pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya pada bagian Penjelasan UUD 1945 yaitu pada angka

VII Alinea ketiga dijelaskan bahwa “Jika Dewan menganggap bahwa Presiden sungguh melanggar Haluan Negara yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar atau oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), maka Majelis itu dapat diundang untuk persidangan Istimewa agar supata bisa meminta pertanggung jawaban Presiden,” sedangkan prosesnya adalah melalui Persidangan Istimewa MPR untuk meminta pertanggung jawaban presiden setelah adanya kesimpulan dari Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden sungguh melanggar haluan negara.

Pengaturan mengenai pemberhentian atau pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden diatur dalam Ketetapan-Ketetapan MPR yang menentukan bahwa MPR berwenang meminta pertanggung jawaban Presiden dan/atau Wakil Presiden mengenai pelaksanaan garis besar haluan negara dan menilai pertanggung jawaban tersebut serta mencabut kekuasaan dan menghentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam jabatannya apabila Presiden sungguh-sungguh melanggar garis-garis besar haluan negara dan atau Undang-Undang Dasar.

Pengertian melanggar haluan negara tidak didefinisikan dalam perundang-undangan. Dari berbagai kajian terhadap Ketetapan MPR yang ada dan praktek ketatanegaraan Indonesia, pelanggaran terhadap ketetapan- ketetapan MPR baik ketetapan MPR mengenai garis-garis besar haluan negara maupun ketetapan MPR yang lainnya serta pelanggaran terhadap Undang-Undang Dasar. Jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 9 UUD 1945, mengenai sumpah jabatan Presiden maka pelanggaran terhadap UUD ini, dapat memperluas bentuk dan jenis pelanggaran yang dapat dilakukan oleh Presiden karena bisa mencakup tindakan Presiden yang tidak memegang teguh UUD serta tidak menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya. Adanya kata-kata “menjalankan undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya”, dapat berarti bahwa pelanggaran terhadap setiap ketentuan undang-undang termasuk perundang-undangan bukum pidana atau pelanggaran terhadap peraturan pemerintah, keputusan Presiden dan peraturan-peraturan lainnya dapat diartikan sebagai pelanggaran terhadap Pasal 9 UUD 1945.

Dasar pemakzulan Wakil Presiden Republik Indonesia berlandaskan pada ketentuan konstitusi pada Pasal 7A Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 adalah “perbuatan tercela”. Kemudian ketentuan pada Pasal 10 ayat

(3) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mendefinisikan “perbuatan tercela” sebagai perbuatan yang dapat merendahkan martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden. Frase “perbuatan tercela” menurut Hufron (2016) bersifat abstrak, kabur, dan rentan terhadap interpretasi yang beragam. Interpretasinya dapat meluas hingga mencakup pelanggaran terhadap norma agama, norma kesuksilaan, norma adat, bahkan pelanggaran hukum di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dianggap dapat merendahkan martabat jabatan. Undang-Undang Pemilu juga mengaitkan “perbuatan tercela” dengan pelanggaran norma-norma tersebut sebagai salah satu syarat bagi calon presiden/wakil presiden.

Dasar pemakzulan Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka pada tindakannya yang secara sadar menerima manfaat dari proses yudisial atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU- XXI/2023 yang kemudian oleh MKMK dinyatakan melibatkan pelanggaran etik berat oleh hakim yang memutus (Anwar Usman), dapat dikategorikan sebagai “perbuatan tercela” terkait dengan diterimanya pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia telah melakukan suatu tindakan yang merendahkan martabat jabatannya, baik sebagai calon pada waktu itu maupun sebagai Wakil Presiden setelah dilantik. Kondisi tersebut mencermati adanya permasalahan hukum yang terkait pada aspek moralitas dan etika dalam pencalonan Gibran Rakabuming Raka pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU- XXI/2023. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut yang dianggap final, cenderung menyatakan bahwa Gibran Rakabuming Raka telah memenuhi syarat formal. Namun, diskursus mengenai legitimasi moral dan etis dari kualifikasi tersebut tetap relevan dalam perdebatan publik (Posumah & Rahayu, 2025).

Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang dibentuk berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi 2024, tanggal 2 Januari 2024, telah memeriksa, mengadili, dan memutus laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi menyatakan Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi hanya berfokus pada aspek etik hakim konstitusi, bukan pada tindakan atau mens rea (niat jahat) Gibran Rakabuming Raka secara langsung yang sesuai dengan ketentuan Pasal 7A Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 mensyaratkan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden sendiri yang melakukan pelanggaran hukum atau perbuatan tercela.

Usulan pemakzulan oleh Forum Purnawirawan TNI harus mampu membuktikan bahwa Gibran Rakabuming Raka, dengan menerima atau memanfaatkan hasil putusan yang diketahui lahir dari proses yang cacat etika tersebut, telah melakukan suatu “perbuatan tercela” yang merendahkan martabat jabatannya, atau bahwa ia “tidak lagi memenuhi syarat” karena kualifikasinya diperoleh melalui cara yang secara fundamental tidak patut. Hal ini menguji batas interpretasi “perbuatan tercela” dan “tidak lagi memenuhi syarat”, apakah dapat mencakup perbuatan pasif (menerima manfaat) dari cacat prosedur yang dilakukan pihak lain, terutama jika ada unsur kesadaran dari pihak penerima manfaat. Lebih lanjut, terdapat potensi kontradiksi atau setidaknya ketegangan antara putusan MKMK yang menyatakan adanya pelanggaran etik berat dalam proses lahirnya (Posumah & Rahayu, 2025).

Usulan pemakzulan Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka dapat diajukan namun harus didukung dengan pembuktian pelanggaran hukum berat yang terbukti secara konkret. Pembuktian yang kuat dan objektif, bukan sekadar opini dan tekanan publik karena Mahkamah Konstitusi diberi waktu minimal 90 hari untuk menilai usulan DPR, sebelum MPR mengambil keputusan akhir. Proses pemakzulan ini meskipun dilandasi hukum, sangat bergantung pada konfigurasi politik di DPR dan MPR. Pemakzulan adalah keputusan politik dalam kerangka hukum yang menggabungkan dimensi yuridis dan dinamika kekuasaan. Secara politik, pemakzulan Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka bermula dari surat Forum Purnawirawan TNI. Namun, dengan koalisi pemerintahan menguasai sekitar 470 kursi di DPR, peluang keberhasilan untuk ditindaklanjuti sebagai usul pemakzulan sebagai pendapat DPR diajukan kepada Mahkamah Konstitusi sangat minim. MPR berpotensi menjadi medan kompromi antar fraksi dalam memenuhi ambang dua pertiga dukungan anggota DPR.

Usulan pemakzulan Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka oleh Forum Purnawirawan TNI apabila mendapat dukungan dari anggota DPR RI maka usulan pemakzulan Wakil Presiden Republik Indonesia tersebut dapat ditindaklanjuti oleh DPR sebagai pemohon diajukan kepada Mahkamah Konstitusi dengan mengajukan alat bukti yang

relevan dan potensial mencakup: (a) Salinan resmi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023; (b) Salinan resmi Putusan MKMK yang menyatakan pelanggaran etik berat oleh Hakim Anwar Usman dalam proses pengambilan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023; (c) Risalah rapat-rapat di DPR terkait pengajuan usul pemakzulan; (d) Dokumen-dokumen atau bukti lain yang menunjukkan adanya dugaan pelanggaran hukum acara Mahkamah Konstitusi atau Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman; (e) Keterangan ahli hukum tata negara, ahli etika publik, atau ahli hukum acara; (f) Keterangan saksi (jika ada) yang relevan dengan dalil-dalil permohonan (Posumah & Rahayu, 2025).

Putusan akhir dari usulan pemakzulan Wakil Presiden Republik Indonesia, oleh Forum Purnawirawan TNI sangat bergantung pada terpenuhinya syarat dukungan suara yang signifikan di DPR dan MPR. Untuk mengajukan permintaan pendapat ke MK, DPR memerlukan dukungan minimal 2/3 dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri minimal 2/3 dari total anggota DPR. Selanjutnya, untuk memberhentikan Wakil Presiden, MPR memerlukan persetujuan minimal 2/3 dari jumlah anggota MPR yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri minimal 3/4 dari total anggota MPR.

Oleh karena kedudukan DPR sejajar atau seimbang dengan Presiden sehingga tidak dapat saling menjatuhkan, maka DPR tidak memproses dan mengambil putusan terhadap pendapatnya sendiri, tetapi mengajukannya kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat yang berisi dugaan DPR itu. Pemeriksaan atas usul pemakzulan Wakil Presiden bukan bagian dari ranah kekuasaan kehakiman sebagaimana yang termaktub pada Pasal 24 Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. Apabila Wakil Presiden diberhentikan oleh MPR, maka keputusannya sebatas removal from the office, yakni memakzulkannya dari jabatan Wakil Presiden. Keputusan MPR tidak memuat sanksi pidana dan semacamnya hanya bersifat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dari jabatannya. Dalam konteks tersebut, kewajiban Mahkamah Konstitusi terkait mekanisme pemakzulan Wakil Presiden Republik Indonesia adalah untuk membuktikan dari sudut pandang hukum, mengenai benar tidaknya dugaan pelanggaran hukum oleh Wakil Presiden Republik Indonesia. Jika terbukti pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, putusan Mahkamah Konstitusi tidak secara otomatis dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden, karena hal itu bukan wewenang Mahkamah Konstitusi. Akan tetapi, jika putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan terbukti bersalah, maka DPR meneruskan usul pemberhentian itu kepada MPR. Persidangan MPR yang akan menentukan apakah Presiden dan/atau Wakil Presiden yang telah diusulkan pemberhentian oleh DPR, dapat diberhentikan atau tidak dari jabatannya.

Mahkamah Konstitusi tidak secara sederhana memutuskan dugaan DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah terbukti bersalah melakukan pelanggaran hukum yang dituduhkan kepadanya. Jika pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden telah merupakan dakwaan yang dikategorikan sebagai perbuatan pidana unsur kesalahan (schuld) merupakan faktor penting untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan tindak pidana dimana kadang-kadang perbuatannya terbukti namun bukan merupakan kesalahan pelaku. Selain itu kemungkinan perbuatan yang dituduhkan telah dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden boleh jadi bersifat kumulatif, yaitu lebih dari satu perbuatan pidana. Karena itu syarat permohonan pendapat DPR diwajibkan menguraikan secara rinci apakah dugaan pelanggaran bersifat tunggal atau kumulatif boleh jadi MK membenarkan pendapat DPR hanya untuk sebagian, sedang yang Sebagian lagi ditolak (Siahaan, 2011). Demikian pula jika yang terbukti adalah tidak dipenuhinya syarat-syarat menjadi Presiden dan/atau Wakil Presiden yang boleh jadi pendapat DPR mengenai syarat-syarat tersebut berlangsung secara kumulatif bagian permohonan tentang syarat yang diajukan DPR harus dirinci secara jelas bagian mana yang disetujui MK dan dikabulkan permohonannya. Tentu

kalau syarat dan keadaan tersebut bukan menyangkut unsur pidana, kesalahan Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak relevan untuk dimuat dalam amar. Setelah proses pembuktian dugaan pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden diputuskan terbukti benar oleh MK, maka DPR dapat meminta kepada pimpinan MPR untuk memanggil Presiden dan/atau Wakil Presiden untuk memberikan penjelasan terkait dugaan DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum. Di dalam rapat paripurna MPR, apabila Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak hadir, maka untuk memberhentikan atau tidak memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dilakukan dengan suara mayoritas yaitu disetujui oleh lebih dari 2/3 jumlah anggota MPR yang hadir dari sekurang-kurangnya dihadiri oleh 3/4 anggota MPR sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 7B ayat (7) UUD 1945. Mencermati pada proses upaya pemakzulan Wakil Presiden Republik Indonesia yang melibatkan tahapan hukum dan politik telah menunjukkan adanya kompleksitas dimulai dari proses politik oleh DPR, dilanjutkan dengan proses hukum di Mahkamah Konstitusi, dan kembali lagi pada ranah politik di MPR. Hal ini menimbulkan ketidakpastian yang memunculkan keraguan terhadap efektivitas mekanisme check and balances, khususnya dalam menjaga akuntabilitas Presiden dan/atau Wakil Presiden. Proses hukum sudah seharusnya ditempuh untuk memperoleh kepastian hukum dan keadilan (Sumadi; Wastia, 2019).

KESIMPULAN

Pemakzulan Wakil Presiden Republik Indonesia dalam perspektif hukum tata negara dilihat dari mekanisme checks and balances memiliki sifat ganda hukum-politik ditunjukkan dari empat faktor yaitu: (1) kewenangan untuk memutus pemakzulan Wakil Presiden tidak berada di Mahkamah Konstitusi yang memiliki putusan bersifat final dan mengikat tetapi berada di lembaga DPR dan MPR; (2) pelanggaran yang diajukan ke proses pemakzulan Wakil Presiden oleh Forum Purnawiran TNI secara umum berkaitan dengan ranah politik harus memperoleh dukungan dari anggota DPR dalam mengajukan pembuktian pelanggaran hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang kemudian oleh MKMK dinyatakan melibatkan pelanggaran etik berat oleh hakim yang memutus (Anwar Usman), dapat dikategorikan sebagai “perbuatan tercela” terkait dengan diterimanya pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia telah melakukan suatu tindakan yang merendahkan martabat jabatannya, baik sebagai calon pada waktu itu maupun sebagai Wakil Presiden setelah dilantik karena (3) tidak semua pelanggaran hukum yang dapat dimakzulkan bersifat pidana; dan (4) hasil dari usulan pemakzulan Wakil Presiden yang diajukan oleh Forum Purnawirawan TNI sangat dipengaruhi oleh konfigurasi politik di parlemen yang cenderung bersifat pro-pemerintah yang berimplikasi pada minimnya resistensi terhadap agenda politik Presiden dan Wakil Presiden terpilih, termasuk dalam hal pengawasan dan penyeimbangan kekuasaan. Dalam konteks pemakzulan sesuai ketentuan Pasal 7A dan 7B Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, komposisi parlemen menjadi penentu yang krusial terhadap usulan pemakzulan Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka karena membutuhkan dukungan mayoritas dua pertiga dari total anggota DPR untuk mengusulkan pemberhentian, serta dua pertiga dari anggota MPR dalam sidang paripurna untuk menetapkan pemberhentian, setelah melalui proses di Mahkamah Konstitusi.

Keputusan akhir pemakzulan Wakil Presiden Republik Indonesia dengan menelaah metode pemakzulan sebagai metode pembatasan kekuasaan yang lazim diatur dalam berbagai konstitusi negara-negara demokrasi termasuk Indonesia maka sistem dan metode pemakzulan Wakil Presiden Republik Indonesia sebagai bentuk pengawasan dan pembatasan yang terkait dengan konteks checks and balances. Pemakzulan adalah keputusan politik dalam kerangka hukum yang menggabungkan dimensi yuridis dan dinamika kekuasaan. Secara politik, pemakzulan Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka bermula dari surat

Forum Purnawirawan TNI. Namun, dengan koalisi pemerintahan menguasai sekitar 470 kursi di DPR, peluang keberhasilan untuk ditindaklanjuti sebagai usul pemakzulan sebagai pendapat DPR diajukan kepada Mahkamah Konstitusi sangat minim. MPR berpotensi menjadi medan kompromi antar fraksi dalam memenuhi ambang dua pertiga dukungan anggota DPR. Putusan akhir dari usulan pemakzulan Wakil Presiden Republik Indonesia, oleh Forum Purnawirawan TNI sangat bergantung pada terpenuhinya syarat dukungan suara yang signifikan di DPR dan MPR. Untuk mengajukan permintaan pendapat ke MK, DPR memerlukan dukungan minimal 2/3 dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri minimal 2/3 dari total anggota DPR. Selanjutnya, untuk memberhentikan Wakil Presiden, MPR memerlukan persetujuan minimal 2/3 dari jumlah anggota MPR yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri minimal 3/4 dari total anggota MPR.

REFERENSI

- Aritonang, S. D. P., Safa'at, M. A., & Susmayanti, R. (2024). *Human rights and democracy: Can the president's constitutional disobedience be used as grounds for impeachment? Human Rights in the Global South*, 3(1). <https://doi.org/10.56784/hrsg.v3i1.80>
- Crespo, A. M. (2018). *Impeachment as punishment*. *Harvard Law & Policy Review*, 13.
- Hufron. (2016). *Perbuatan tercela sebagai alasan pemakzulan presiden dan/atau wakil presiden*. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 12, 1–10. <https://doi.org/10.30996/dih.v12i23.895>
- Irwanto, M. (2025). *Pemakzulan Gibran Rakabuming sebagai wakil presiden dalam perspektif peta politik di parlemen Indonesia*. *Jurnal Sosial dan Teknologi (SOSTECH)*, 5(6).
- Isra, S. (2007). *Prosedur konstitusional pemakzulan presiden*. Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional “Teknik Konstitusional Impeachment Presiden,” Jakarta, 28 Februari 2007. Lihat juga Winarno Adi Gunawan. (2008). *Pemakzulan (impeachment) presiden dalam perspektif hukum tata negara*. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 38(3), Juli–September.
- Moleong, L. J. (2012). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Monaghan, C., Flinders, M., & Huq, A. Z. (n.d.). *Impeachment in a global context: Law, politics, and comparative practice*. London & New York: Routledge Taylor & Francis Group.
- Palguna, D. G., Nurjanah, N. K. T. P., Dananjaya, K., & Halmadiningrat, M. (2023). *Indonesia's Constitutional Court's decision on outsourcing scheme: Balancing protection and efficiency?* *ILS: Journal of Indonesian Legal Studies*, 8(2). <https://doi.org/10.15294/jils.v8i2.66507>
- Prabowo, E. (2020). *Mekanisme pemakzulan (impeachment) presiden: Studi perbandingan negara Indonesia dan Brasil*, 1, 119–144. <https://doi.org/10.18326/jil.v1i>
- Resende, R. L. (2022). *Impeachment: A mechanism between political accountability and legal responsibility? Common law sources and the Brazilian originalist model*. *Global Journal of Comparative Law*, 11.
- Sadono, B., Hasanuddin, T. B., Zaman, R. K., Hutabarat, M., & Soenmandjaja, T. B. (2017). *Checks and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: Badan Pengkajian MPR RI.
- Salsabila, S., Suciana, N., Indradjaja, N., & Chamdani. (2024). *Checks and balances dalam mekanisme pemakzulan terhadap presiden atau wakil presiden menurut perspektif hukum tata negara*. *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, 2(2), September.

- Siahaan, M. (2011). *Hukum acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sibuea, H. P., & Sijabat, H. H. (2022). *Three models of impeachment in a presidential system (Comparative study of Indonesia, the Philippines, and America)*. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 25(4).
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2012). *Penelitian hukum normatif (Suatu tinjauan singkat)*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sumadi, A. F. (2011). *Independensi Mahkamah Konstitusi*. *Jurnal Konstitusi*, 8(5).
- Sunggono, B. (2013). *Metodologi penelitian hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Surisna, T., & Ramadhan, A. (2025, September 15). *Apa isi surat pemakzulan Gibran yang dikirim purnawirawan TNI ke DPR?* Kompas. <https://nasional.kompas.com/read/2025/06/04/09271771/apa-isi-surat-pemakzulan-gibran-yang-dikirim-purnawirawan-tni-ke-dpr?page=all>
- Wastia. (2019). *Mekanisme impeachment di negara dengan sistem presidensial: Studi perbandingan mekanisme impeachment di Indonesia dan Korea Selatan*. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 31(2).
- Wiyanto, A. (2013). *Pemakzulan dan pelaksanaan mekanisme check and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia*. *Negara Hukum*, 4(1), Juni.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](#).